

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara global, beberapa kemajuan dalam hal hak-hak perempuan telah dicapai, seperti yang terjadi di negara Ethiopia. Komitmen Ethiopia terhadap kesetaraan gender diabadikan dalam kebijakan nasional tentang perempuan tahun 1993 dan konstitusi tahun 1994, yang menjamin hak yang sama bagi semua warga negara dan melarang diskriminasi gender (United Nations, 2022). Selain itu, Ethiopia merupakan salah satu negara yang menandatangani The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), sebuah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979. Ethiopia telah mengambil langkah-langkah penting dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Meskipun terdapat kesenjangan yang lebar antara pedesaan dan perkotaan dalam mewujudkan hak-hak perempuan, Ethiopia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai sebuah negara (UN Women, 2024). Melalui hal tersebut, Ethiopia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kesetaraan gender melalui kebijakan nasional dan internasional yang mencerminkan upaya untuk menjamin hak-hak perempuan.

Salah satu sumber utama dan konsekuensi dari ketidaksetaraan gender ialah rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Namun di Ethiopia, pendaftaran sekolah perempuan di negara ini telah meningkat secara signifikan selama dua dekade terakhir, dari 26,6 persen pada tahun 1998 menjadi 82,3 persen pada tahun 2016 (Wright, 2020: p. 57). Pada tahun 2022, Tingkat literasi perempuan juga telah meningkat sekitar 41,1 persen (Handebo et al., 2023: p. 2). Selain sektor pendidikan, terdapat peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Di tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja di antara perempuan adalah 74,8 persen dan di antara laki-laki adalah 85,9 persen (World Bank Group, 2023). Meskipun rendahnya tingkat pendidikan perempuan merupakan salah satu penyebab utama ketidaksetaraan gender, Ethiopia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan pendaftaran sekolah dan literasi perempuan dalam dua dekade terakhir, mencerminkan langkah positif menuju pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender di negara tersebut.

Di Ethiopia, 80 persen penduduknya tinggal di daerah pedesaan dan perempuan menyediakan sebagian besar tenaga kerja pertanian yang berkontribusi dalam sektor perekonomian (USAID, 2021). Sementara itu, pada tahun 2020, 62,6% perempuan dalam rentang usia subur (15-49 tahun) telah menggunakan metode modern untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait keluarga berencana. Terdapat juga peningkatan dalam peran pengambilan keputusan. Pada Februari 2024, perempuan mengisi 41,3%

dari total kursi di parlemen, menjadikan Ethiopia sebagai salah satu negara terdepan di Afrika dalam hal representasi politik perempuan. Ini adalah pencapaian yang signifikan setelah reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (UN Women Count, 2024). Kemajuan yang signifikan di sektor perekonomian maupun dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa negara Ethiopia secara perlahan mulai meningkatkan partisipasi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.

Melihat perkembangan yang terjadi, berdasarkan indeks kesenjangan gender global (GGGI) tahun 2022 oleh Forum Ekonomi Dunia, Ethiopia kemudian ditempatkan di peringkat ke-74 dari 146 negara. Ini merupakan sebuah peningkatan dari peringkat ke-97 dari 156 negara di tahun 2021 (Hausmann et al., 2022). Peran perempuan di Ethiopia dalam sektor pertanian dan pengambilan keputusan politik menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan gender, yang tercermin dalam peningkatan partisipasi mereka dalam keluarga berencana dan politik. Peningkatan ini juga tercermin dalam peringkat Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) yang lebih baik, menandakan bahwa meskipun masih ada tantangan, Ethiopia sedikit demi sedikit mendekati kesetaraan gender.

Namun, masih banyak yang perlu dilakukan di Ethiopia untuk mencapai kesetaraan gender. Saat ini, hanya 44,4% kerangka hukum yang mendukung, menegakkan, dan memantau kesetaraan gender sesuai dengan indikator SDGs yang telah diterapkan, dengan penekanan pada kekerasan

terhadap perempuan. Sebanyak 40,3% perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah atau berpasangan sebelum mencapai usia 18 tahun. Pada tahun 2018, 26,5% perempuan berusia 15-49 tahun melaporkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intim, baik yang sekarang maupun yang sebelumnya, dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, perempuan dan anak perempuan berusia 10 tahun ke atas menghabiskan 19,3% waktu mereka untuk melakukan pekerjaan perawatan dan rumah tangga yang tidak dibayar, sementara laki-laki hanya menghabiskan sekitar 6,6% (UN Women Count, 2024). Meski ada kemajuan dalam kerangka hukum untuk kesetaraan gender di Ethiopia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, menunjukkan bahwa kesetaraan gender di tingkat praktis masih jauh tercapai. Tidak hanya itu, masih ada praktik-praktik tradisional yang terjadi di negara ini.

Praktik-praktik tradisional yang berbahaya seperti *female genital mutilation* (FGM), juga tersebar luas di Ethiopia. Kepercayaan agama dan budaya yang bertujuan untuk mengontrol seksualitas perempuan berkontribusi pada praktik FGM yang terus berlangsung. Di Ethiopia, 25 juta perempuan telah menjalani FGM, yang merupakan jumlah terbesar di Afrika Timur dan Selatan. Secara keseluruhan, 65 persen anak perempuan dan perempuan berusia 15 hingga 49 tahun telah mengalami FGM. Di antara remaja perempuan berusia 15 hingga 19 tahun, 47 persen telah menjalani FGM. Pemerintah telah berjanji untuk mengakhiri hal seperti ini pada tahun 2025, tetapi kemajuannya berjalan lambat. Meskipun FGM lebih jarang

terjadi saat ini, hal ini masih merupakan masalah serius. Penyebab utama kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik tradisional yang berbahaya di Ethiopia adalah karena norma-norma sosial, budaya, dan agama di negara ini (Women, 2024: p. 2, 47). Praktik FGM yang masih meluas di Ethiopia mencerminkan kuatnya pengaruh norma sosial, budaya, dan agama yang mengontrol seksualitas perempuan, meskipun ada upaya pemerintah untuk mengakhiri praktik ini. Angka yang tinggi, terutama di kalangan remaja perempuan, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, perubahan dalam sikap dan praktik sosial masih berjalan lambat.

Perempuan di Ethiopia juga turut menghadapi hambatan signifikan yang membatasi peluang ekonomi mereka. Lebih dari 85 persen perempuan tinggal di daerah pedesaan, di mana perempuan terintegrasi ke dalam ekonomi pedesaan yang sering kali bersifat padat karya dan menuntut kerja fisik yang berat bagi semua orang, termasuk anak-anak. Hal ini menyebabkan banyak perempuan tidak memiliki perlindungan sosial, tunjangan kesehatan, dan status hukum. Tidak hanya itu, akses terhadap lahan juga terbatas (Wright, 2020: p. 52). Hambatan ekonomi yang dihadapi perempuan di Ethiopia, terutama di daerah pedesaan, memperburuk ketidaksetaraan gender serta menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang menghambat pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemerintah Ethiopia telah melakukan upaya yang signifikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, termasuk langkah-langkah khusus yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.

Namun, bukti menunjukkan bahwa upaya-upaya ini belum berhasil secara memadai dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak, terutama bagi perempuan (Freise, 2020: p. 2).

Meskipun pangsa pekerjaan pemerintah meningkat (dari 3% pada 2005 menjadi 6% pada 2021), pangsa pekerjaan perempuan di sektor pemerintah meningkat secara signifikan dari 1% menjadi 5% dalam periode yang sama berkat kebijakan afirmasi yang menurunkan ambang batas kualifikasi bagi perempuan sekitar 3%. Meskipun hal ini menunjukkan beberapa keberhasilan dalam meningkatkan ketenagakerjaan perempuan di sektor publik, pangsa keseluruhan tetap rendah, dan ketenagakerjaan di sektor swasta—di mana sebagian besar pekerjaan yang layak dan produktif diharapkan tercipta—tetap terbatas (sekitar 4% pada 2021), dengan perempuan kurang terwakili secara tidak proporsional sebesar 3% pangsa (Freise, 2020: p. 4). Menyadari kompleksitas tantangan dalam isu gender, kerjasama internasional menjadi elemen penting dalam mendukung upaya Ethiopia dalam mewujudkan kesetaraan gender. Terlebih lagi, Ethiopia tidak memiliki pendanaan yang memadai sehingga hal inipun menjadi tantangan. Salah satu organisasi internasional yang terlibat dan mengintervensi di Ethiopia adalah UNICEF.

UNICEF telah beroperasi di Ethiopia selama lebih dari 70 tahun, dengan sejarah yang erat kaitannya dengan proses transformasi negara ini menuju ekonomi modern serta ambisinya untuk mencapai status negara berpenghasilan menengah pada tahun 2025. Sebagai bagian dari misinya,

UNICEF mendukung upaya nasional dalam mewujudkan hak-hak anak dan perempuan melalui peningkatan kesejahteraan, perkembangan, serta perlindungan anak. Selama tujuh dekade terakhir, UNICEF telah membangun kerja sama yang erat dengan pemerintah Ethiopia, lembaga internasional, donor, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil. UNICEF berupaya meningkatkan kesetaraan gender dalam sektor pendidikan, salah satunya dengan mendukung pembentukan klub gender. Klub ini menjadi wadah bagi anak laki-laki dan perempuan untuk berdiskusi mengenai berbagai isu yang memengaruhi mereka, seperti pernikahan anak, kekerasan berbasis gender, serta praktik *female genital mutilation* (FGM) (UNICEF, 2019). Keberadaan UNICEF yang telah berlangsung puluhan tahun menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi Ethiopia, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan. Melalui kemitraan yang luas dan program berbasis komunitas, UNICEF secara aktif berperan dalam mengikis ketidaksetaraan gender dan mendorong perubahan budaya yang lebih inklusif.

Salah satu program utama dalam konteks ini ialah *Productive Safety Net Program* (PSNP). Program ini diluncurkan oleh pemerintah Ethiopia pada tahun 2005 dengan tujuan awal untuk mendukung rumah tangga yang rentan terhadap kekurangan pangan agar dapat bertahan dari tekanan dan guncangan, mengumpulkan serta menciptakan aset, dan mencapai kemandirian pangan. Program Jaring Pengaman Produktif (PSNP) berfungsi sebagai jaring pengaman bagi rumah tangga di daerah pedesaan

Ethiopia yang menghadapi kerawanan pangan. Program ini mencakup rumah tangga di wilayah Afar, Amhara, Dire Dawa, Harari, Oromiya, Southern Nations, Nationalities and Peoples (SNNP), Somalia, dan Tigray, dengan fokus pada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan baik secara kronis maupun sementara. Program ini menyediakan bantuan tunai atau bantuan pangan kepada rumah tangga tersebut sesuai dengan kebutuhan dan musim, baik melalui bantuan langsung maupun melalui kegiatan kerja bakti. Rumah tangga yang memiliki anggota dewasa yang sehat dapat terlibat dalam pekerjaan umum dan menerima bantuan selama enam bulan dalam setahun (Waje, 2020: p.7). Peluncuran Program Jaring Pengaman Produktif (PSNP) oleh pemerintah Ethiopia pada 2005 menjadi langkah penting untuk mendukung rumah tangga rentan terhadap kekurangan pangan, dengan memberikan bantuan tunai dan pangan yang bersifat fleksibel dan berbasis kebutuhan.

Meskipun program ini berfokus terhadap masalah kerentanan pangan, sebenarnya PSNP juga memasukkan elemen yang berbasis gender di dalamnya. Sejak didirikan pada tahun 2005, PSNP telah mengalami beberapa fase. Setiap fase menambahkan inovasi dan modifikasi desain, termasuk perubahan pada tingkat dan cara pengintegrasian gender. Pada tahun 2010, PSNP telah mengadopsi kesetaraan gender sebagai prinsip lintas sektoral, dan program ini telah berkomitmen untuk menanggapi kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan unik laki-laki dan perempuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang sama dari

program ini. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai elemen desain gender, yang dikenal sebagai ketentuan gender, telah dimasukkan ke dalam desain program. (Roelen et al., 2024: p. 154). Program Jaring Pengaman Produktif (PSNP) tidak hanya fokus pada kerentanan pangan, tetapi juga mengintegrasikan elemen kesetaraan gender sejak 2010, memastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang setara. Dengan menambahkan ketentuan gender dalam setiap fase, PSNP menunjukkan komitmennya untuk merespons kebutuhan spesifik dalam upaya pemberdayaan dan pengurangan ketidaksetaraan gender yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerja sama internasional antara Ethiopia dan UNICEF dalam PSNP berkontribusi terhadap upaya pencapaian kesetaraan gender. Dengan mengevaluasi efektivitas program serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai strategi terbaik dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui kebijakan sosial yang berkelanjutan. Analisis mendalam terhadap program ini juga akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan adaptif guna mempercepat perubahan sosial yang positif bagi perempuan di Ethiopia.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas kerjasama internasional antara UNICEF dan Ethiopia dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Program Productive Safety Net Programme (PSNP). Berdasarkan Indeks

Kesenjangan Gender Global (GGGI), terdapat empat dimensi (sub-indeks) berbasis gender yang mendasar yang dapat dijadikan acuan yaitu partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik. Fokus utama penelitian ini partisipasi dan peluang ekonomi perempuan di Ethiopia. Dari sisi periode waktu, penelitian ini akan berfokus pada fase keempat PSNP (2016-2020) dan permulaan fase kelima PSNP (2021-2025). Pemilihan periode ini didasarkan pada adanya reformasi kebijakan dalam program PSNP yang semakin menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Productive Safety Net Programme (PSNP) dalam meningkatkan partisipasi dan peluang ekonomi bagi perempuan di Ethiopia?
2. Bagaimana peran kerjasama internasional antara UNICEF dan pemerintah Ethiopia dalam mengoptimalkan PSNP sebagai instrumen untuk mendorong kesetaraan gender di Ethiopia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Program Productive Safety Net Programme (PSNP) dalam meningkatkan partisipasi dan peluang ekonomi bagi perempuan di Ethiopia.
2. Untuk mengkaji peran kerjasama internasional antara UNICEF dan pemerintah Ethiopia dalam mengoptimalkan PSNP sebagai instrumen untuk mendorong kesetaraan gender di Ethiopia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam kajian hubungan internasional, khususnya terkait peran kerjasama internasional dalam mendukung program perlindungan sosial dan kesetaraan gender. Dengan menganalisis keterlibatan UNICEF dalam Program Productive Safety Net Programme (PSNP) di Ethiopia, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai efektivitas organisasi internasional dalam memperkuat kebijakan sosial dan ekonomi di negara berkembang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami hubungan antara program bantuan sosial dengan peningkatan kesetaraan gender dalam aspek ekonomi.

2. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan gambaran bagi pemerintah Ethiopia dan UNICEF mengenai efektivitas PSNP dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi. Dengan mengidentifikasi tantangan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang program bantuan sosial yang lebih inklusif dan berbasis gender.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan menambah literatur akademis yang ada mengenai kerjasama internasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta memberikan data empiris yang dapat digunakan oleh peneliti lain dalam studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan program PSNP.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Kesetaraan Gender**

Konsep Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki, memiliki kesempatan, perlakuan, dan kondisi yang setara untuk mencapai potensi, hak asasi, dan martabat mereka secara penuh, serta untuk berkontribusi pada dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Carroll & Esposito

Amideo, 2024: p. 1012). Kesetaraan gender menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, harus memiliki akses yang sama terhadap peluang dan perlakuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sejarah kesetaraan merupakan bagian integral dari eksistensi kita. Ini adalah salah satu pilar fundamental demokrasi dan merupakan prinsip yang tercantum dalam berbagai deklarasi internasional. Namun, maknanya sering kali tidak jelas. Kesetaraan bukanlah suatu entitas yang bersifat alami, melainkan sebuah konsep umum yang perlu dijelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami (Bobbio, 1977). Ketika kata sifat 'setara' merujuk pada entitas yang memiliki karakteristik yang sama dengan entitas lain, kita perlu terlebih dahulu menjelaskan apa atau siapa yang dimaksud serta dalam aspek apa kesetaraan tersebut diterapkan (Olivetti, 2007). (Nanni, 2023: p. 1). Kesetaraan adalah konsep yang kompleks dan tidak bersifat alami, melainkan memerlukan penjelasan yang mendalam agar dapat dipahami dengan jelas. Pemahaman tentang kesetaraan bergantung pada konteks, entitas yang dimaksud, serta aspek yang menjadi dasar penerapannya.

Dalam perkembangannya, konsep kesetaraan mengarah pada perbedaan antara kesetaraan 'formal' dan 'substansial'. Yang pertama mengacu pada kesetaraan di bawah hukum: prinsip hukum yang paling luas dalam konstitusi dan diperlukan untuk menjamin ketidakberpihakan hukum baik dalam isi maupun penerapannya bagi mereka yang memerintah maupun yang diperintah. Dengan demikian,

semakin hukum bersifat umum, abstrak, dan hanya berlaku untuk masa depan, dan untuk waktu yang tidak terbatas, semakin tinggi peluang untuk menjamin kesetaraan (Olivetti, 2007). Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, perlakuan yang sama tidak cukup untuk mencapai kesetaraan penuh ketika ada diskriminasi dasar antara subjek yang dipertimbangkan. Untuk memperbaiki ketidaksetaraan *de facto*, kita perlu mempromosikan bentuk-bentuk kesetaraan substansial: hukum yang mampu menantang prinsip kesetaraan formal untuk melindungi orang-orang yang secara fisik, budaya, sosial, dan ekonomi kurang beruntung atau kurang terwakili di bidang-bidang tertentu. Intervensi yang dianggap 'khusus' yang hanya menargetkan sekelompok kecil orang, tetapi tidak pernah sewenang-wenang karena prinsip kewajaran. 'Ketidaksetaraan yang wajar' berasal dari dan mempertahankan prinsip kesetaraan (Olivetti, 2007). Singkatnya, kesetaraan formal memberlakukan perlakuan yang sama, sementara kesetaraan substantif menyediakan dan memungkinkan redistribusi sumber daya untuk mengatasi ketidaksetaraan *de facto*. (Nanni, 2023: p. 3). Keduanya diperlukan untuk mencapai kesetaraan antara individu-individu yang memiliki entitas dan kondisi kehidupan yang berbeda.

Istilah kesetaraan gender diangkat oleh para feminis pada tahun 1980-an sebagai upaya untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan ke dalam agenda pembangunan global (Cornwall & Rivas, 2015). Menurut Peace Corps (2021) dalam penelitian Majumder dkk. (2021), gender

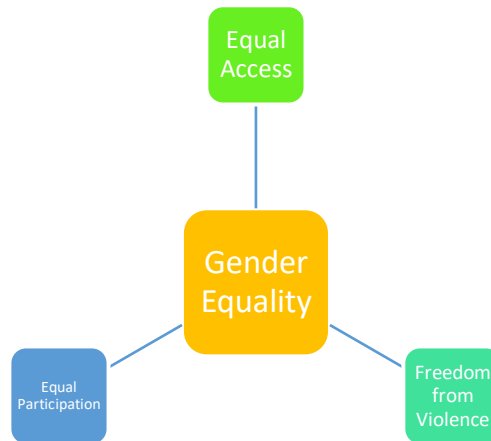
merujuk pada peran dan tanggung jawab yang dibentuk secara sosial, yang dianggap sesuai oleh berbagai masyarakat untuk laki-laki dan perempuan (Abd. Rasyid, 2022: p. 42). Untuk mencapai kesetaraan gender, penting untuk mengatasi situasi diskriminasi dan ketidaksetaraan yang ada dalam organisasi, keluarga, dan masyarakat.

Kesetaraan gender dapat dioperasionalkan secara luas dengan laki-laki dan perempuan memiliki (1) akses dan penggunaan sumber daya yang setara; (2) partisipasi yang setara dalam hubungan, rumah tangga, masyarakat, dan arena politik; dan (3) keamanan atau kebebasan dari kekerasan (Rolleri, 2012: 4). Bersamaan dengan konsep kesetaraan gender, kita sering menemukan konsep kesetaraan kesempatan; meruntuhkan hambatan untuk mencapai kesetaraan substantif sering kali sama saja dengan menciptakan kesempatan di tempat yang kurang. Meskipun benar bahwa penghilangan hambatan berlaku untuk semua bentuk diskriminasi (misalnya jenis kelamin, ras, agama, pendapat politik), konsep kesempatan yang sama biasanya dikaitkan dengan memerangi diskriminasi gender. (Nanni, 2023: p. 2). Kesetaraan dalam kesempatan menjadi strategi utama untuk menghilangkan hambatan struktural yang menghambat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Upaya untuk mencapai kesetaraan gender harus dilakukan di semua sektor masyarakat dengan meningkatkan kesadaran serta mengatasi hambatan dan stereotip yang ada. Sebagai ilustrasi, sebuah laporan yang

ditugaskan oleh pemerintah Irlandia mengenai gender di Institusi Pendidikan Tinggi (HEI) menyatakan bahwa: “Alasan mengapa perempuan tidak terwakili dalam proporsi yang sama dengan laki-laki di posisi senior bukan karena kurangnya bakat atau motivasi dari perempuan untuk mengisi peran tersebut, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor di dalam perguruan tinggi, baik yang disadari maupun tidak, yang bersifat kultural dan struktural. Hal ini mengakibatkan perempuan menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan karier yang tidak dialami oleh rekan-rekan laki-laki mereka dengan tingkat yang sama; hambatan sistematis dalam organisasi dan budaya di lembaga pendidikan tinggi menunjukkan bahwa bakat saja tidak selalu cukup untuk memastikan kesuksesan.” (Carroll & Esposito Amideo, 2024:p. 1013). Pencapaian kesetaraan gender memerlukan upaya mengatasi hambatan struktural dan kultural yang sering kali tidak disadari, seperti di institusi pendidikan tinggi. Hambatan ini menghalangi perempuan untuk mencapai posisi senior meskipun mereka memiliki bakat dan motivasi yang setara dengan laki-laki. Tentu saja, perempuan dan laki-laki bukanlah subjek yang sepenuhnya pasif yang tidak dapat mengenali pola-pola yang dipaksakan oleh masyarakat dan menjauhkan diri dari pola-pola tersebut. Namun, dengan menyadari konstruksi gender, kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan kapasitas kritis tentang pilihan kita, serta mengingatkan kita bahwa

pilihan-pilihan tersebut tidak dapat didekontekstualisasikan dari struktur sosial tempat pilihan tersebut dibuat.



Gambar 1. Indikator Kesetaraan Gender

Sumber: diolah oleh penulis

## 2. Kerjasama Internasional

Konsep kerja sama berbeda dari kompetisi, persetujuan, atau persaingan, di mana individu, kelompok, entitas, masyarakat, negara, atau organisasi berupaya mencapai tujuan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kontribusi dan bantuan pihak lain dalam prosesnya. Berbeda dengan persaingan, kerja sama lebih dekat dengan konsep kolaborasi, partisipasi, dan koordinasi. Menurut Encyclopedia, kerja sama adalah suatu tindakan bersama atau kolaboratif yang berorientasi pada tujuan, yang melibatkan kepentingan bersama atau harapan akan

imbalan. Kerja sama dapat bersifat sukarela maupun tidak sukarela, langsung atau tidak langsung, serta formal atau informal. Namun, pada intinya, selalu ada upaya bersama untuk mencapai tujuan tertentu, di mana semua pihak yang terlibat memiliki peran, baik yang nyata maupun yang tersirat (Pierre, 2024: p. 5). Karena sifatnya yang luas, kerja sama tidak memiliki batasan dalam cakupannya. Ia dapat ditemukan dalam skala kecil, seperti hubungan antarindividu, hingga skala besar, seperti aliansi antarnegara.

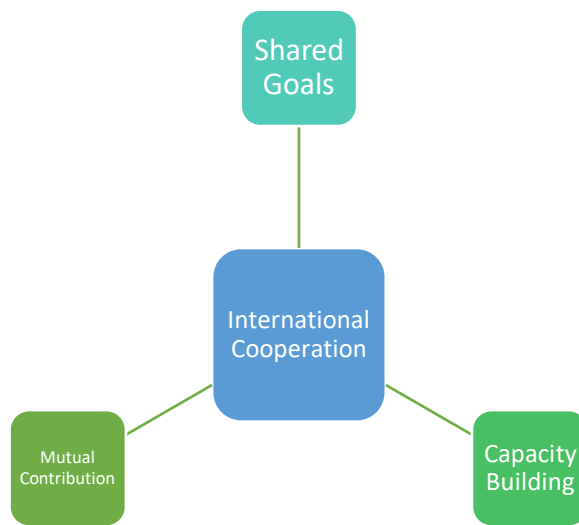
Istilah kerja sama internasional kini mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan keuangan hingga keamanan, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Kerja sama internasional tidak hanya terbatas pada bantuan timbal balik antar pemerintah dan lembaga dari berbagai negara, meskipun hal ini sering terjadi. Lebih dari sekadar hubungan antarnegara, kerja sama internasional mencerminkan upaya bersama dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Artinya, pemerintah dan lembaga tidak bertindak secara terpisah, melainkan berkolaborasi dalam merumuskan standar bersama serta menciptakan program yang mempertimbangkan manfaat dan tantangan yang dapat berdampak luas, baik di tingkat regional maupun global (Sato, 2010: p. 47). Kemajuan integrasi internasional telah membawa perubahan pada tingkat kebijakan internasional yang lebih luas dimana agenda diplomatik para pemimpin dan pemerintah secara sistematis

memasukkan berbagai aspek kerja sama internasional sebagai perhatian utama.

Sebagai bidang studi yang relatif baru, kerja sama internasional telah berkembang selama beberapa dekade terakhir menjadi cabang dari hubungan internasional yang menghubungkan berbagai aktor dalam dinamika politik global. Dalam konteks ini, kerja sama tidak hanya terjadi antara individu, negara, dan organisasi internasional, tetapi juga melibatkan entitas kolektif lainnya, seperti perusahaan, partai politik, kelompok etnis, organisasi teroris, dan negara-bangsa. Konsep kerjasama internasional, yang telah berkembang sebagai bidang studi baru, mendefinisikan konsep kerja sama tidak hanya dalam konteks negara, tetapi juga melibatkan aktor lain, seperti Perusahaan Multinasional, Organisasi Antarpemerintah (IGO), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beragam aktor ini berkolaborasi dengan tujuan yang berbeda di berbagai bidang. Misalnya, IGO bekerja sama dengan negara dalam menangani isu lingkungan global, perusahaan membentuk aliansi untuk menguasai pasar, sementara LSM mengkampanyekan perlindungan spesies tertentu, seperti paus, dan banyak inisiatif lainnya (Pierre, 2024: p. 6). Kerja sama internasional tidak lagi terbatas pada hubungan antarnegara, tetapi telah berkembang menjadi jaringan kompleks yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan beragam. Peran entitas non-negara, seperti perusahaan

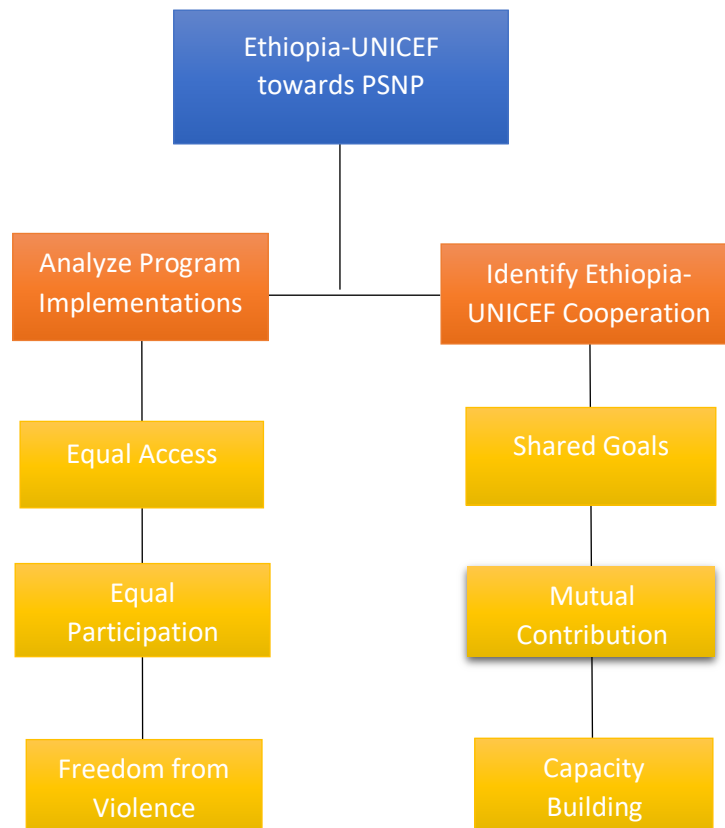
multinasional dan LSM, menunjukkan bahwa kerja sama global kini lebih dinamis dan mencakup berbagai sektor strategis.

Negara-negara telah menjalankan kerja sama internasional sejak lama, bahkan sebelum Thucydides membahas diplomasi, perjanjian, dan aliansi lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Namun, sebagai bidang studi, kerja sama internasional masih tergolong baru. Konsep kerja sama dalam pemahaman modern mulai terbentuk pada awal 1980-an (Taylor, 1976; Axelrod, 1981, 1984) sebagai suatu tindakan terkoordinasi antara aktor-aktor independen, yang meskipun memiliki kepentingan sendiri, tetap dapat memperoleh manfaat bersama. Dalam kondisi saling ketergantungan, kepentingan pribadi tidak selalu menjadi penghalang bagi kerja sama, karena kesejahteraan suatu pihak sering kali bergantung pada tindakan pihak lain. Kerja sama juga tidak selalu membutuhkan altruisme atau peran pemerintah, dua elemen yang sering kali terbatas dalam tatanan internasional (Dai et al., 2010: p. 2). Meskipun kerja sama internasional telah berlangsung sejak zaman kuno, perkembangannya sebagai disiplin ilmu baru menunjukkan bahwa dinamika global semakin kompleks. Ketergantungan antaraktor menegaskan bahwa kerja sama bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan bersama.



Gambar 2. Indikator Kerjasama Internasional

Sumber: diolah oleh penulis



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: diolah oleh penulis

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam konteks kehidupan nyata (alamiah) dengan tujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya. Riset

ini berbasis pada konsep eksplorasi yang mendalam serta berorientasi pada kasus tertentu, baik itu sejumlah kasus maupun kasus tunggal (Chariri, 2009: p. 9). Penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif aktivitas yang dilakukan serta dampaknya terhadap kehidupan individu atau kelompok (Denzin, 2018: p. 29). Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus program PSNP dan bagaimana dampaknya terhadap kesetaraan gender melalui kerjasama internasional antara Ethiopia dan UNICEF

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti laporan resmi terkait program PSNP, kebijakan pemerintah Ethiopia, publikasi organisasi internasional dari UNICEF, data statistik mengenai kesetaraan gender dan aspek ekonomi, serta artikel ilmiah dan literatur akademik yang mendukung.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi program PSNP, laporan kebijakan pemerintah Ethiopia, publikasi dari

organisasi internasional yaitu UNICEF, data statistik terkait kesetaraan gender dan ekonomi, serta artikel jurnal, buku, dan literatur akademik lainnya yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi program PSNP dan dampaknya terhadap kesetaraan gender di Ethiopia.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengorganisasi, menginterpretasi, dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder. Proses analisis dilakukan dengan cara membaca dan memahami data secara mendalam, mengidentifikasi pola atau tema yang muncul, dan menyusun narasi deskriptif untuk menggambarkan implementasi program PSNP serta dampaknya terhadap kesetaraan gender di Ethiopia khususnya aspek ekonomi serta bagaimana peran UNICEF dalam program tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Batasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Konseptual

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Konsep Kesetaraan Gender
- B. Konsep Kerjasama Internasional

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

- A. Kondisi Kesetaraan Gender di Ethiopia
- B. Program Productive Safety Net Program (PSNP)
- C. UNICEF di Ethiopia

## **BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

- A. Implementasi Program PSNP dalam Meningkatkan Partisipasi dan Peluang Ekonomi bagi Perempuan di Ethiopia.
- B. Peran Kerjasama Ethiopia – UNICEF dalam Mengoptimalkan PSNP sebagai Instrumen untuk Mendorong Kesetaraan Gender di Ethiopia

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kesenjangan Gender**

Konsep ini telah dijelaskan sebelumnya di Bab 1 sebagai dasar pemahaman awal, dimana konsep kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak dari kedua gender, memperoleh kesempatan yang sama, perlakuan yang adil, serta kondisi yang setara untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Selain itu, konsep ini memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak asasi dan martabatnya sepenuhnya, serta berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor—baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik—serta memperoleh manfaat yang setara dari proses tersebut (Carroll & Esposito Amideo, 2024: p. 1012). Selanjutnya pada bab ini, konsep ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan analisis yang lebih mendalam.

Menurut Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, kesetaraan gender bukan sekadar tujuan akhir, melainkan syarat utama dalam upaya mengatasi kemiskinan, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. PBB mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kesamaan hak, tanggung jawab, dan peluang bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak dari kedua gender. Kesenjangan ini tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus menjadi identik, melainkan memastikan bahwa hak, tanggung jawab,

serta kesempatan mereka tidak bergantung pada jenis kelamin mereka sejak lahir. Kesenjangan gender juga mencerminkan pentingnya mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan, serta prioritas baik perempuan maupun laki-laki, dengan menghargai keberagaman di dalam masing-masing kelompok (Devi et al., 2024: p. 265). Oleh karena itu, kesetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan, tetapi harus menjadi perhatian bersama yang melibatkan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan. Selain itu, kesetaraan gender diakui sebagai isu hak asasi manusia serta dianggap sebagai elemen kunci dan indikator utama dalam pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia.

Konsep kesetaraan gender dalam hubungan internasional berkembang melalui pendekatan teori feminisme, yang telah memberikan wawasan serta analisis kritis terhadap isu-isu kesetaraan. Pemikiran feminis menyoroti bagaimana perempuan diakui sebagai individu yang setara dalam masyarakat patriarkis, sering kali melalui adaptasi terhadap norma dan model yang didominasi oleh laki-laki (Lonzi, 1974). Meskipun laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya setara, banyak perbedaan yang ada lebih merupakan hasil dari konstruksi budaya dalam masyarakat. Namun, perbedaan ini seharusnya tidak menjadi dasar hierarki nilai, melainkan mendorong terbentuknya struktur sosial yang memungkinkan interaksi yang setara antara keduanya (Fraser & Honneth, 2007), dengan tetap menghormati dan mengapresiasi keberagaman gender. Selain itu, meskipun laki-laki

memiliki lebih banyak hak istimewa dibandingkan perempuan, mereka juga dibatasi oleh ekspektasi sosial yang kerap menekan ekspresi individualitas mereka. Sebagai contoh, tuntutan untuk menekan ekspresi emosi dalam budaya maskulinitas dapat berdampak pada kesulitan dalam mengenali, mengartikulasikan, dan merasakan emosi tertentu, seperti ketakutan, empati, dan kelembutan (Nanni, 2023: p. 4). Struktur sosial yang setara harus dibangun dengan mempertimbangkan bukan hanya redistribusi hak, tetapi juga pengakuan atas perbedaan gender tanpa mengarah pada subordinasi.

Byron dan Thorburn (1998) juga berpendapat bahwa fondasi teoretis dalam studi Hubungan Internasional (HI) secara tradisional berakar pada paradigma yang didominasi oleh laki-laki, yang secara sistematis mempertahankan dikotomi antara ranah publik dan privat. Pembagian ini menempatkan perempuan dalam ruang privat, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan publik serta pembentukan kekuasaan negara. Akibatnya, perspektif dan pengalaman perempuan kerap terabaikan, yang berdampak pada pengembangan kerangka kerja dalam isu-isu keamanan internasional, hak asasi manusia, dan ekonomi politik. Hal ini menyebabkan banyak peristiwa global tidak dianalisis melalui perspektif gender, sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang inklusif. Sejak akhir 1980-an, para sarjana feminis telah memainkan peran penting dalam mengubah wacana ini, dengan mendorong integrasi "lensa gender" ke dalam teori-teori HI.

Pendekatan ini berupaya menggugat asumsi-asumsi dasar dalam HI tradisional, serta mengungkap bagaimana bias gender telah tertanam dalam berbagai aspek disiplin ini. Dalam konteks ini, Byron dan Thorburn menyoroti kontribusi signifikan dari para pemikir feminis seperti J. Ann Tickner, yang secara kritis menantang dominasi perspektif maskulin dalam studi hubungan internasional dan menyerukan rekonstruksi pemahaman hubungan internasional yang lebih inklusif (Lovenduski, 1992: p. 10, 15).

Dominasi paradigma maskulin dalam HI tidak hanya membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan kebijakan global yang bias gender. Dengan mengintegrasikan lensa gender, analisis HI dapat lebih komprehensif dalam memahami dampak struktural dari ketidaksetaraan dalam politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Melalui analisisnya mengenai perspektif feminis dalam Hubungan Internasional (HI), J. Ann Tickner mengkritik dominasi maskulinitas hegemonik dalam disiplin ini, yang secara sistematis menormalkan ketidaksetaraan gender dalam politik global. Tickner menyoroti bagaimana konsep keamanan dalam HI arus utama cenderung berpusat pada negara dan militerisme, sehingga mengabaikan dimensi keamanan yang lebih luas, termasuk kesejahteraan individu dan hak-hak sosial-ekonomi. Ia berpendapat bahwa pengalaman perempuan sering kali terpinggirkan dalam diskursus keamanan, yang menyebabkan pemahaman yang bias

terhadap konsep ini. Perspektif tradisional yang menganggap keamanan hanya dalam konteks kekuatan militer dan kedaulatan negara dinilai tidak netral, melainkan merupakan konstruksi yang memperkuat nilai-nilai maskulin dan mengesampingkan bentuk-bentuk ancaman lain yang lebih berdampak pada perempuan dan kelompok rentan, seperti kekerasan berbasis gender dan ketidakadilan ekonomi. Tickner menegaskan bahwa pemahaman tentang keamanan perlu mengalami pergeseran paradigma agar lebih inklusif, tidak hanya mempertimbangkan kepentingan negara, tetapi juga aspek kemanusiaan yang lebih luas. Hal ini mencakup martabat manusia, hak sosial-ekonomi, serta pengalaman individu dalam konteks konflik dan perdamaian. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan agenda kesetaraan gender yang menuntut distribusi hak dan akses yang lebih adil dalam politik dan kebijakan global. Selain itu, Tickner menyoroti pentingnya transformasi metodologis dalam kajian HI, dengan mendorong penggunaan metode kualitatif seperti analisis wacana dan etnografi, yang lebih mampu menangkap pengalaman gender dalam berbagai konteks internasional. Dengan cara ini, perspektif feminis tidak hanya berupaya meningkatkan representasi perempuan, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika kekuasaan dalam hubungan internasional (Narain, 2014: p. 1, 3, 11, 14).

Secara keseluruhan, Tickner mengajak komunitas akademik untuk menata ulang konsep-konsep fundamental dalam HI dengan mempertimbangkan bagaimana gender berperan dalam membentuk kebijakan, wacana keamanan, dan struktur global. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan reflektif, sehingga hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh perspektif maskulin, tetapi mampu menghadirkan solusi yang lebih adil bagi seluruh kelompok dalam masyarakat global.

Kesetaraan gender juga bukan sekedar isu domestik, tetapi juga bagian dari kebijakan global yang didukung oleh organisasi-organisasi internasional. Kesetaraan terkait perempuan pertama kali diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia universal melalui Piagam PBB yang disahkan pada tahun 1945. Namun, hingga dekade 1970-an, ketika gerakan perempuan mulai berkembang secara masif, isu kesetaraan gender belum menjadi prioritas utama bagi PBB maupun negara-negara anggotanya. Meskipun demikian, prinsip partisipasi perempuan dalam politik, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta non-diskriminasi telah dicantumkan dalam beberapa instrumen hukum internasional PBB, seperti Konvensi Hak-hak Politik Perempuan tahun 1952 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966. Seiring waktu, PBB membentuk lembaga-lembaga khusus yang berfokus pada isu gender, serta mengintegrasikan perspektif gender dalam mandat berbagai badan yang telah ada. Puncaknya, pada tahun 1979, diadopsi

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai instrumen hukum utama untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan secara global (Józwiak, 2021). Kesetaraan gender dalam kebijakan global berkembang secara bertahap, menunjukkan bahwa pengakuan hukum saja tidak cukup tanpa komitmen nyata dalam implementasi. Upaya PBB dalam membentuk instrumen hukum dan lembaga khusus menegaskan bahwa kesetaraan perempuan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga elemen krusial dalam pembangunan dan stabilitas internasional.

Deklarasi dan Platform Aksi Beijing tahun 1995 merupakan dokumen politik pertama yang secara universal menegaskan komitmen untuk memajukan kesetaraan gender, menjadikannya sebagai tonggak penting dalam perjuangan hak-hak perempuan. Dalam perkembangannya, berbagai instrumen hukum PBB semakin menegaskan peran perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan perdamaian global. Salah satu regulasi utama terkait kesetaraan gender adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000, yang menyerukan peningkatan representasi perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Resolusi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam mekanisme pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik, serta memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan

berdasarkan hukum internasional. Hingga kini, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi sembilan resolusi tambahan di bawah agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang menjadi dasar bagi negara-negara anggota dalam menyusun rencana aksi nasional. Komitmen terhadap agenda ini tetap menjadi prioritas, dengan perhatian terbaru yang mencakup dampak perubahan iklim terhadap keamanan perempuan. Kesenjangan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan juga menjadi prinsip utama dalam berbagai kebijakan pembangunan global, termasuk sebagai salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Agenda 2030 PBB (Jóźwiak, 2021). Kesenjangan gender dalam kebijakan global semakin diperkuat melalui berbagai instrumen hukum dan resolusi internasional, menandakan pengakuan akan peran krusial perempuan dalam perdamaian dan pembangunan.

UNICEF juga mendefinisikan hal yang serupa. Kesenjangan gender mengacu pada pemberian hak, akses terhadap sumber daya, peluang, serta perlindungan yang setara bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Pada tahun 2021, UNICEF memperkenalkan kebijakan gender terbaru untuk periode 2021-2030, yang menetapkan visi organisasi dalam mewujudkan kesetaraan gender baik dalam pelaksanaan program, lingkungan kerja, maupun praktik operasional di tingkat global. UNICEF menjalin kemitraan global guna mempercepat pencapaian kesetaraan gender. Dalam setiap sektor kerjanya, UNICEF mengadopsi

strategi yang bertujuan untuk mengatasi diskriminasi serta ketimpangan berbasis gender. Upaya ini mencakup kolaborasi dengan sektor kesehatan nasional untuk meningkatkan akses terhadap layanan berkualitas bagi ibu hamil serta mendorong profesionalisasi tenaga kesehatan masyarakat, yang mayoritas terdiri dari perempuan (UNICEF, 2019). UNICEF berusaha untuk fokus menyediakan lingkungan belajar pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kondisi masing-masing perempuan.

## **B. Kerjasama Internasional**

Hubungan internasional, sebagai disiplin ilmu yang relatif baru dalam studi ilmu politik, mencakup kajian mengenai dinamika politik global serta peran utama berbagai aktor dalam sistem internasional. Dalam konteks ini, kerja sama internasional berfungsi sebagai instrumen strategis yang digunakan oleh berbagai aktor untuk mempertahankan kebijakan tata kelola global. Melalui kerja sama ini, setiap aktor dapat berkontribusi dalam diplomasi multilateral di berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, keuangan, perdagangan, dan militer. Kerja sama internasional sering kali menjadi mekanisme yang memungkinkan berbagai aktor untuk bersama-sama menghadapi tantangan global yang mengancam kehidupan manusia dan stabilitas dunia (Pierre, 2024: p. 3). Dalam menghadapi tantangan tersebut, negosiasi tetap menjadi instrumen

diplomasi utama yang berperan dalam memfasilitasi kerja sama yang efektif antaraktor dalam sistem internasional guna mendorong kemajuan, pembangunan, serta menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia.

Teori Kerja Sama Internasional yang telah menjadi bidang studi baru mendefinisikan kerja sama internasional dalam hal negara, tetapi juga mencakup aktor-aktor lain, terutama Perusahaan Multinasional, Organisasi Antar Pemerintah (IGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelaraskan hubungan antara negara, kelompok, dan individu dalam tatanan internasional, dinamika perselisihan, protes, ancaman, konflik, dan perang tetap menjadi faktor determinan dalam menentukan keberlangsungan eksistensi mereka. Hal ini terutama berlaku bagi negara-negara kecil yang, di satu sisi, menghadapi ketidakstabilan akibat konflik internal, dan di sisi lain, kerap mengalami tekanan atau bahkan kehancuran akibat intervensi militer dari negara-negara besar yang memiliki kapasitas kekuatan lebih dominan. Untuk mengakhiri tragedi serta ancaman yang merusak tatanan sosial manusia, sekaligus menyeimbangkan dinamika kekuatan di antara negara-negara adidaya, para pemimpin dunia menyadari pentingnya kerja sama dalam menciptakan lingkungan global yang lebih aman (Pierre, 2024: p. 6-7). Kerja sama internasional tidak hanya menjadi tantangan utama, tetapi juga

strategi fundamental dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas bagi dunia serta kesejahteraan umat manusia.

Penyebaran industrialisasi dan modernitas ke berbagai negara yang telah berintegrasi dalam komunitas global telah menjadikan perluasan kerja sama internasional sebagai praktik yang terinstitusionalisasi oleh pemerintah. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, kerja sama internasional telah berkembang menjadi elemen krusial dalam dinamika hubungan antarnegara. Perkembangan ini tidak hanya menandai pergeseran menuju tata kelola global yang lebih kolaboratif, tetapi juga merefleksikan perubahan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Transformasi ini ditopang oleh jaringan institusi yang semakin kompleks, yang tidak hanya berfungsi dalam menyebarluaskan norma dan standar perilaku, tetapi juga memfasilitasi pertukaran praktik terbaik di antara masyarakat yang beragam. Dengan demikian, kerja sama internasional telah menjadi komponen integral dalam membangun tatanan global yang lebih stabil dan terkoordinasi (Sato, 2010: p. 42). Kerja sama tidak hanya menjadi aspek diplomasi tetapi juga menjadi landasan bagaimana negara-negara menavigasi kepentingan dan keterlibatan mereka di panggung dunia.

Kerja sama internasional merupakan elemen fundamental dalam sistem hubungan internasional yang memungkinkan negara-negara berinteraksi dan berkolaborasi guna mencapai tujuan bersama,

terutama dalam menjaga perdamaian serta keamanan global. Sejak terbentuknya berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), orientasi kerja sama ini mengalami pergeseran dari sekadar melindungi kedaulatan negara anggota menuju pendekatan yang lebih luas, yakni menciptakan keamanan kolektif dan stabilitas dunia (Karska, 2022: p. 4). Dalam konteks ini, PBB berperan sebagai forum utama dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah konflik, mengurangi ketegangan, serta menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang damai dan berbasis hukum internasional.

Selain di bidang keamanan, kerja sama internasional juga mencakup pengembangan prinsip-prinsip hukum global yang menegaskan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pilar utama dalam hubungan antarnegara. Salah satu ketentuan dalam Piagam PBB menyatakan bahwa perlindungan serta promosi hak asasi manusia merupakan tujuan fundamental yang harus diperjuangkan oleh setiap negara anggota. Implementasi prinsip ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang dipicu oleh ketidakadilan dan diskriminasi (Karska, 2022: p. 6). Dalam hal ini, kerja sama internasional berfungsi sebagai instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif serta adil, sehingga memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam

menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih jauh, efektivitas kerja sama internasional sangat bergantung pada adanya dialog yang berkelanjutan dan konstruktif antara negara-negara anggota. Dialog ini berperan dalam menciptakan ruang bagi negara-negara untuk berbagi perspektif, merumuskan strategi penyelesaian konflik, serta mencapai kesepakatan dalam berbagai isu global. Interaksi multilateral yang berkelanjutan menjadi salah satu karakteristik utama dari hubungan internasional yang telah terinstitusi. Dengan adanya mekanisme ini, negara-negara dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya (Karska, 2022: p. 9). Perkembangan jaringan organisasi internasional, baik yang berskala global seperti PBB maupun yang bersifat regional, telah membuka peluang baru dalam memperluas cakupan kerja sama serta merespons tantangan global yang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika geopolitik.

Organisasi internasional dapat dianggap sebagai instrumen kerja sama tingkat kedua setelah negara, berfungsi sebagai mekanisme yang berperan dalam mengatasi kegagalan kepemimpinan negara dalam berbagai negosiasi. Ketika ketidaksepakatan di antara negara-negara berujung pada konflik atau bahkan peperangan, organisasi internasional hadir sebagai perantara yang bertujuan untuk meredakan

ketegangan serta menanggapi ancaman yang dihadapi masyarakat global. Lebih dari sekadar mencegah konflik antarnegara, organisasi-organisasi ini juga memainkan peran penting dalam menangani berbagai tantangan multidimensional, termasuk isu kesehatan, kemanusiaan, lingkungan, ekonomi, perdagangan, keuangan, hukum, kelautan, keamanan, hingga perubahan iklim (Pierre, 2024: p. 33). Dengan terbentuknya organisasi-organisasi ini, terbuka peluang bagi berbagai aktor untuk berpartisipasi dalam proses politik dan diplomasi global, bekerja sama dengan negara-negara dalam membentuk tatanan dunia yang lebih stabil.

Peran organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam upaya membawa solidaritas dan kepedulian bagi umat manusia. Untuk mencapai tujuan dan menjalankan misinya secara efektif, berbagai strategi baru terus dikembangkan, termasuk penerapan konsep tata kelola global yang bertujuan untuk mengatasi tantangan ekonomi dan politik dunia. Dengan demikian, kebutuhan akan tata kelola global tidak hanya merupakan respons terhadap kompleksitas ekonomi internasional, tetapi juga merupakan hasil dari meningkatnya kesadaran global terhadap krisis yang terus berkembang (Pierre, 2024: p. 34). Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi kolektif yang melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor publik maupun swasta, guna menciptakan respons yang lebih komprehensif dan berkelanjutan

terhadap permasalahan global.

Dalam paper "A Theory of Full International Cooperation", Barrett (1999) mengembangkan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kerja sama internasional dapat berjalan secara penuh (full cooperation) serta berbagai tantangan yang dapat menghambat proses tersebut. Dalam studinya, Barrett berargumen bahwa kerja sama internasional hanya dapat tercapai apabila terdapat tiga faktor utama: insentif yang jelas, mekanisme penegakan yang efektif, serta reputasi dan kepercayaan antar aktor (Barrett, 1999: p. 521). Tanpa adanya ketiga elemen ini, negara-negara cenderung menghindari kerja sama yang membutuhkan pengorbanan besar atau menguntungkan pihak lain lebih dari diri mereka sendiri.

Insentif ekonomi dan politik merupakan faktor utama yang mendorong negara- negara untuk bekerja sama. Setiap negara yang terlibat dalam kerja sama harus melihat adanya manfaat nyata, baik dalam bentuk keuntungan ekonomi, keamanan, atau stabilitas politik (Barrett, 1999: p. 523). Jika tidak ada manfaat yang cukup besar, negara mungkin enggan berpartisipasi dalam kesepakatan internasional. Sebagai contoh dalam konteks Ethiopia dan Productive Safety Net Program (PSNP) yang didukung UNICEF, kerja sama internasional terjadi karena Ethiopia menerima insentif dalam bentuk bantuan dana dan dukungan teknis dari organisasi donor. Namun, insentif ini harus cukup menarik agar pemerintah Ethiopia benar-

benar berkomitmen untuk melaksanakan program, termasuk aspek kesetaraan gender yang menjadi salah satu tujuan utama PSNP.

Selain insentif, mekanisme penegakan kerja sama juga menjadi elemen penting. Barrett menekankan bahwa tanpa adanya mekanisme yang mengikat, negara dapat dengan mudah mengingkari kesepakatan atau hanya berpura-pura bekerja sama tanpa benar-benar menjalankan kebijakan yang disepakati (Barrett, 1999: p. 526). Jika tidak ada sanksi bagi ketidakpatuhan, aktor yang bekerja sama mungkin hanya akan memanfaatkan dana bantuan tanpa benar-benar mengubah kebijakan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Faktor ketiga dalam teori kerja sama Barrett adalah reputasi dan kepercayaan. Negara-negara yang memiliki hubungan baik dan telah bekerja sama dalam jangka panjang cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan dan menjalankan komitmennya (Barrett, 1999: p. 530). Dalam kasus PSNP, Ethiopia telah menjalin hubungan jangka panjang dengan UNICEF dan berbagai organisasi internasional lainnya, yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dalam kerja sama. Namun, jika Ethiopia pernah melanggar komitmen di masa lalu atau dianggap tidak transparan dalam mengelola bantuan internasional, kepercayaan ini bisa berkurang dan mempengaruhi efektivitas kerja sama.

Meskipun kerja sama internasional memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan bersama, Barrett juga menyoroti beberapa hambatan

yang sering muncul dalam praktiknya. Salah satu tantangan terbesar adalah fenomena "free-riding" atau beban gratis, di mana negara tertentu menerima manfaat dari kerja sama tanpa benar-benar berkontribusi. Hambatan lain adalah konflik antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Banyak negara lebih fokus pada keuntungan langsung dibandingkan manfaat jangka panjang yang mungkin lebih kompleks dan memerlukan waktu lama untuk diwujudkan. Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi kerja sama internasional juga dapat menjadi penghambat. Barrett mencatat bahwa negara-negara besar sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan aturan kerja sama, sementara negara-negara kecil atau berkembang hanya memiliki sedikit daya tawar (Barrett, 1999: p. 533-539). Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan ketegangan dan menghambat implementasi kebijakan yang telah disepakati.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Barrett mengusulkan beberapa strategi agar kerja sama internasional dapat berjalan lebih efektif. Salah satunya adalah meningkatkan transparansi, di mana setiap negara yang terlibat harus secara terbuka melaporkan hasil kerja sama, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan. Selain itu, Barrett menekankan pentingnya membangun institusi yang kuat, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi implementasi kerja sama dan

menegakkan aturan yang telah disepakati. Strategi lain yang diusulkan adalah menggunakan insentif dan sanksi untuk mendorong kepatuhan dalam kerja sama internasional (Barrett, 1999: p. 542-546). Negara yang memenuhi komitmennya dapat diberikan penghargaan tambahan, seperti akses ke lebih banyak bantuan atau dukungan teknis. Sebaliknya, negara yang gagal mematuhi kesepakatan dapat dikenakan sanksi, seperti pengurangan bantuan atau pengawasan yang lebih ketat.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka ini akan menguraikan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun penelitian lainnya yang relevan. Dalam rangka menyusun penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk memperjelas dan melengkapi bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis dan membahas beberapa artikel ilmiah sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan.

- a. Penelitian oleh Kibrom A. Abay, Mehari H. Abay, Guush Berhane, dan Jordan Chamberlin yang berjudul “Social protection and resilience: The case of the productive safety net program in Ethiopia” (Abay et al., 2022). Artikel jurnal ini menyelidiki dampak Program Jaring Pengaman Produktif (PSNP) Ethiopia terhadap ketahanan rumah tangga dalam menghadapi kerawanan pangan dan

guncangan. Dengan menggunakan lima putaran data panel, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun transfer PSNP berhubungan positif dengan peningkatan ketahanan, efek ini hanya signifikan untuk transfer di atas nilai rata-rata. Partisipasi yang berkelanjutan dalam program ini berkorelasi lebih lanjut dengan peningkatan ketahanan, yang menyoroti pentingnya keterlibatan yang berkelanjutan dalam inisiatif perlindungan sosial. Selain itu, temuan- temuan tersebut menunjukkan bahwa menggabungkan PSNP dengan program- program peningkatan pendapatan dan pembangunan aset (seperti HABP) dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi rumah tangga miskin. Artikel ini berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang perlindungan sosial di Afrika, dengan menggunakan konsep resilience oleh Barrett dan Constan (2014), yang mengonseptualisasikan ketangguhan sebagai probabilitas individu untuk mencapai ambang batas minimal standar hidup dan kesejahteraan.

- b. Penelitian oleh Mesfin Getaneh Woldemichael dan Bamlaku Alamirew Alemu yang berjudul “Does productive safety net program enhance livelihoods? Insights from vulnerable households in Wolaita zone, Ethiopia” (Woldemichael & Alemu, 2024). Artikel penelitian ini menyelidiki efektivitas Program Jaring Pengaman Sosial Produktif (PSNP) dalam meningkatkan mata pencaharian rumah tangga rentan di zona Wolaita, Ethiopia. Dengan menggunakan desain kuasi-

eksperimen, penelitian ini mensurvei 300 responden, termasuk penerima dan non-penerima PSNP, untuk mengevaluasi beberapa indikator peningkatan mata pencaharian, seperti akses terhadap layanan dasar, pendapatan, pengeluaran pangan, kapasitas adaptasi, dan keragaman makanan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun program ini tidak secara signifikan meningkatkan akses terhadap layanan dasar atau pendapatan para pesertanya, program ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap pengeluaran pangan dan akumulasi aset. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan tunai yang diberikan secara intermiten mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan para penerima manfaat, yang mengarah pada penipisan aset dan bukannya peningkatan aset. Artikel ini menggunakan konsep Human Security yang berfokus pada perlindungan kesejahteraan individu daripada hanya keamanan negara. PSNP menargetkan populasi yang rentan, yang bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka, sehingga mempromosikan keamanan manusia.

- c. Penelitian oleh Feby Diah Miranti dan Deasy Silvy Sari yang berjudul “Peran UNCTAD dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Negara Berkembang.” (Miranti & Sari, 2023). Artikel ini mengkaji peran penting Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di negara-negara berkembang.

Artikel ini menyoroti keterkaitan isu gender dengan kebijakan ekonomi dan menguraikan inisiatif dan strategi spesifik yang digunakan oleh UNCTAD. Hal ini termasuk mendorong investasi berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap teknologi digital, dan mempromosikan kewirausahaan di kalangan perempuan. Dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil, UNCTAD tidak hanya menangani masalah perdagangan tradisional tetapi juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) dalam agendanya. Artikel ini menggunakan konsep Global Governance dan peran organisasi antar pemerintah (IGO), khususnya berfokus pada kontribusi UNCTAD terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Artikel ini sejalan dengan teori gender dan pembangunan, yang menekankan perlunya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memberdayakan perempuan.

- d. Penelitian oleh Anna Mardiyah dan Rusdi J. Abbas yang berjudul “Peran Joint Program Terkait Upaya Menghentikan Kasus Female Genital Mutilation (FGM) di Somalia” (Mardiyah & Abbas, 2022). Artikel ini membahas upaya kolaboratif Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) dan Dana Anak-Anak

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) melalui Program Bersama yang bertujuan untuk menghapus Mutilasi Genital Perempuan (FGM) di Somalia. Penelitian ini menyoroti bagaimana FGM berakar kuat dalam budaya Somalia, dipandang sebagai sebuah ritual peralihan bagi anak perempuan yang bertransisi menjadi perempuan, dan dengan demikian sulit untuk dihapuskan. Para penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan tinjauan literatur dan dokumen resmi untuk menganalisis masalah dan mendokumentasikan dampak FGM terhadap kesehatan dan hak-hak perempuan. Artikel ini menunjukkan bahwa FGM sering kali dilanggengkan oleh norma-norma sosial dan kepercayaan budaya, dan menggarisbawahi pendekatan strategis program, termasuk bekerja sama dengan pejabat pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong penghapusan praktik tersebut secara kolektif. Artikel ini terutama menggunakan konsep feminisme liberal, yang menekankan kesetaraan gender dan otonomi perempuan atas tubuh dan pilihan hidup mereka. Kerangka teori ini mendukung gagasan bahwa perempuan harus memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan terkait kesehatan dan tubuh mereka sendiri, yang sangat penting dalam konteks memerangi FGM di Somalia.

- e. Penelitian oleh Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal, dan Mohd. Agoes Afiya yang berjudul “Efektivitas UN Women

Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)" (Shamimi & Rijal, 2022). Artikel ini mengkaji efektivitas UN Women dalam mempromosikan kesetaraan gender di Afghanistan melalui implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Afghanistan (ASDG's). Para peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber akademis dan sumber resmi. Temuan penelitian menyoroti bahwa UN Women telah berhasil memprakarsai program-program yang menangani isu-isu diskriminasi gender yang signifikan, meningkatkan kesadaran tentang peran perempuan dalam masyarakat, dan meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik. Studi ini menekankan bahwa upaya UN Women tidak hanya berkontribusi pada pemberdayaan perempuan Afghanistan, tetapi juga selaras dengan tujuan yang lebih luas dari ASDG's, yang berfokus pada peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan politik bagi perempuan. Artikel ini menggunakan teori Organisasi Internasional untuk menganalisis kinerja UN Women dalam meningkatkan kesetaraan gender di Afghanistan. Teori ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana organisasi internasional, seperti UN Women, beroperasi dan mencapai tujuan mereka, khususnya dalam

kaitannya dengan upaya kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah sosial seperti diskriminasi gender.

- f. Penelitian oleh Noviyanti Soleman dan Rifki Elindawati yang berjudul “Peningkatan Kesetaraan Gender di Ukraina oleh UN Women” (Soleman & Elindawati, 2020). Para penulis menekankan bahwa UN Women bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi ini dengan menangani bidang-bidang penting seperti kepemimpinan politik, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, perdamaian dan keamanan, dan penganggaran nasional melalui berbagai program dan upaya kemanusiaan. Meskipun telah melakukan berbagai upaya, UN Women masih belum dapat mewujudkan kemajuan yang substansial dalam mengurangi diskriminasi gender di Ukraina. Artikel ini menggunakan teori Clive Archer tentang organisasi internasional untuk menganalisis peran UN Women dalam mempromosikan kesetaraan gender di Ukraina. Kerangka kerja Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur formal yang dibentuk melalui perjanjian di antara negara-negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama.

| <b>Nama Penulis/Tahun</b>                                                   | <b>Judul Artikel</b>                                                                                                  | <b>Persamaan</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kibrom A. Abay, Mehari H. Abay, Guush Berhane, dan Jordan Chamberlin (2022) | Social protection and resilience: The case of the productive safety net program in Ethiopia                           | Berfokus pada Program PSNP di Ethiopia, yang mengkaji perannya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kesamaan ini membangun pemahaman dasar tentang tujuan dan dampak program. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya membahas dinamika kemiskinan dan ketahanan rumah tangga tanpa fokus langsung pada isu gender.</li> <li>- Membahas dampak transfer PSNP terhadap kemiskinan dan ketahanan dari waktu ke waktu, tetapi tidak menganalisis dampak jangka panjang terhadap kesetaraan gender.</li> </ul>                                                  |
| Mesfin Getaneh Woldemichael dan Bamlaku Alamirew Alemu (2024)               | Does productive safety net program enhance livelihoods? Insights from vulnerable households in Wolaita zone, Ethiopia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfokus pada program PSNP di Ethiopia.</li> <li>- Menyoroti pentingnya memahami dampak program PSNP.</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfokus pada dampak PSNP terhadap pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, tanpa penekanan khusus pada kesetaraan gender.</li> <li>- Menyoroti peran program perlindungan sosial dalam mengurangi kemiskinan, namun kurang mengkaji secara rinci bagaimana program-program tersebut memengaruhi peran dan kesetaraan gender</li> </ul> |
| Feby Diah Miranti dan Deasy Silvy Sari (2023)                               | Peran UNCTAD dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Negara Berkembang                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama menekankan pentingnya kesetaraan gender, khususnya dalam konteks pemberdayaan</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikel ini tidak berfokus pada program tertentu, tetapi lebih pada peran UNCTAD yang lebih luas dalam mempromosikan kesetaraan gender.</li> <li>- Membahas pemberdayaan gender dalam konteks umum</li> </ul>                                                                                                                               |

|                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas peran organisasi internasional dalam mempromosikan kesetaraan gender di negara-negara berkembang</li> </ul>                                                                              | negara-negara berkembang                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anna Mardiyah dan Rusdi J. Abbas (2022)                                   | Peran Joint Program Terkait Upaya Menghentikan Kasus Female Genital Mutilation (FGM) di Somalia                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan UNICEF sebagai pemain kunci dalam mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.</li> <li>- Faktor budaya yang mempengaruhi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfokus pada Somalia</li> <li>- Membahas dan fokus pada FGM sebagai pelanggaran hak-hak perempuan</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal, dan Mohd. Agoes Afiya (2022) | Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Sustainable Development Goals (ASDG's) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai komponen penting dalam pembangunan</li> <li>- Membahas peran organisasi internasional dalam mendukung</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfokus pada inisiasi UN Women di Afghanistan.</li> <li>- Membahas berbagai program yang ditujukan untuk pemberdayaan Perempuan di Afghanistan, termasuk inisiatif kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, tanpa berfokus pada satu program saja.</li> </ul> |

|                               |                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                        | kesetaraan gender.                                                                                                                                |                                                                                          |
| Elindawati dan Soleman (2020) | Peningkatan Kesetaraan Gender di Ukraina oleh UN Women | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji peran organisasi internasional</li> <li>- Membahas gender dan pemberdayaan perempuan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak berfokus pada program tertentu</li> </ul> |

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu**